

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN DITERIMA

HARI : Jumat

Page | 1

TANGGAL : 31 Mei 2019

JAM : 08.22 WIB

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Deiyai I Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : HARY TANOESOEDIBJO



NIK : 3174072609650002
Jabatan : Ketua Umum PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : **AHMAD ROFIQ**
NIK : 3671092506750007
Jabatan : Sekretaris Jendral PARTAI PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Page | 2

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (“PARTAI PERINDO”) peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 dengan nomor urut 9 (sembilan), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 (**Bukti P - 6**), memberikan kuasa kepada:

1. Nama : RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.
NIK : 3175040806830003
No.KTA : 08.11077
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
2. Nama : ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.
NIK : 3174072304740005
No.KTA : 537743
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
3. Nama : DAVID SURYA, SH., MH.
NIK : 3674010208820004
No.KTA : 10.01158

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com



LBH - PERINDO

- Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
4. Nama : HERY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.
NIK : 6171051801840001
No.KTA : 17.00544
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
5. Nama : SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH
NIK : 3171051107830002
No.KTA : 10.00631
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
6. Nama : DIAN AGUSDIANA, SH
NIK : 36744062308740004
No.KTA : 02.11905
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.
NIK : 3174060804720006
No.KTA : 99.10595
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.
NIK : 3307094609930003
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
9. Nama : ANIS FADIANA
NIK : 3603286306960004
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH
NIK : 3174042901960002
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com



LBH - PERINDO

11. Nama : MARULI TUA SINAGA, SH
NIK : 1208162510930001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
12. Nama : YESAYA MARCELINO, SH.
NIK : 3275031703960010
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
13. Nama : AGUS SETIADI, SH.
NIK : 3209142908920001
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com
14. Nama : CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.
NIK : 3372034510960007
No.KTA : -
Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Page | 4

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat yang dalam hal ini bertindak mewakili **Siprianus Bunai**, Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua, dari Partai Persatuan Indonesia ("PERINDO") dengan nomor urut 4 sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Perindo tanggal 23 Mei 2019 (**Bukti**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com



P – 7), yang dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua (**Bukti P - 1**);

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat memmanifestasikan dirinya, sehingga

memberikan harapan bagi masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini dan mempercayai para Majelis Hakim Yang Mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke – Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif haruslah di konkretkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampau ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang Hakim Konstitusi adalah memiliki jiwa negarawaan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan

Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

Page | 9

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), para pihak dalam perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018** tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu

partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan)
(Bukti P – 3);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Page | 10

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 23.10 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diuraikan sebagai berikut:

A. Jumlah Suara Yang Didapatkan Pemohon Hilang Setelah Dilaksanakannya Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai

1. Bahwa sistem Pemungutan suara dengan istilah Noken (kesepakatan warga atau aklamasi) telah lama dikenal bahkan sudah menjadi ciri khas kebudayaan Provinsi Papua dalam melaksanakan Pemilihan Umum di Indonesia. Sekalipun Noken mendapat banyak pertentangan, namun Mahkamah Konstitusi sendiri telah lama mengakui keberadaan sistem tersebut, sebagaimana termaktub dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU-A-VII/2009;
2. Bahwa Pemilihan Umum di Distrik Bouwabado telah berhasil dilaksanakan oleh Termohon dan seluruh warga Distrik Bouwabado juga telah menggunakan hak pilihnya. Adapun tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum diuraikan berikut ini:
 - a. Pemungutan suara di Distrik Bouwabado dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 dikarenakan pendistribusian Logistik Pemilu ke Distrik Bouwabado baru dapat dilakukan pada tanggal 17 April 2019, hal tersebut disebabkan cuaca buruk di daerah tersebut yang mengakibatkan helikopter yang bertugas mendistribusikan Logistik Pemilu tidak dapat beroperasi;
 - b. Logistik Pemilu berhasil dibagikan ke tiap-tiap TPS di Distrik Bouwabado oleh Termohon serta jajarannya dengan pengawasan oleh oleh Pihak Kepolisian;
 - c. Seluruh warga menggunakan hak pilihnya dengan sistem Noken di tiap-tiap TPS Distrik Bouwabado, yang kemudian hasilnya oleh Rapat



LBH - PERINDO

Pleno PPD dimuat dalam Model DAA1 (untuk penghitungan di tiap-tiap kampung), kemudian dalam Model DA1 untuk penghitungan di tingkat Distrik Bouwabado. Hasil penghitungan tingkat distrik lalu disegel dan dimasukkan dalam Kotak KPU untuk selanjutnya dilakukan penghitungan di tingkat kabupaten yang nanti hasilnya dimuat dalam Model DB 1.

Page | 13

3. Bahwa merujuk pada penghitungan suara di Distrik Bouwabado, Pemohon mendapatkan 1.178 suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 sebagai berikut (**Bukti P – 20 s/d Bukti P - 39**):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Agustinus Madai	Berkarya	450
2.	Linus Madai	Berkarya	1.200
3.	Yosep Kudiyai	Demokrat	101
4.	Bonivasius Tobai	Demokrat	140
5.	Maksimus Takimai	PDIP	200
6.	Paulus Tobai	PDIP	730
7.	Silas Dogopia	PPP	50
8.	Simon Edowai	PERINDO	100
9.	Matius Dogopia	PERINDO	899
10.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178

Adapun jumlah suara sebanyak 1.178 yang didapatkan Pemohon dari Distrik Bouwabado dapat diuraikan berikut ini:

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com

No.	Kampung	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			Per TPS	Per Kampung
1.	Yewadide	1	50	50
2.	Kopai II	1	12	212
		2	17	
		3	11	
		4	10	
		5	51	
		6	111	
3.	Wogee	1	50	916
		2	256	
		3	255	
		4	50	
		5	50	
		6	255	
Total		13	1.178	

4. Bahwa Rapat Pleno Panitia Pemilihan Distrik (selanjutnya disebut “PPD”) Distrik Bouwabado mengalami 2 kali penundaan yaitu tanggal 19 April 2019 dan 20 April 2019 dikarenakan adanya insiden keributan sesama Calon Legislatif sehingga Rapat ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Rapat berikutnya baru dilaksanakan tanggal 26 April 2019 yang

berlangsung di halaman rumah Bapak Yulianus Dogopia di Timipotu, Kampung Waghete II, Distrik Tigi.

Akan tetapi, keributan kembali terjadi sehingga oleh masyarakat Distrik Bouwabado menyerahkan sepenuhnya kepada PPD dan PANWASLU Distrik Bouwabado untuk dilakukan penghitungan secara tertutup, maka penghitungan untuk Distrik Bouwabado baru dilaksanakan mulai pukul 23.00 WIT tanggal 26 April 2019 – 03.00 WIT tanggal 27 April 2019. Adapun hasil penghitungan diuraikan dalam Formulir DA1 sebagai berikut (**Bukti P – 13 s/d Bukti P - 19**):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.121
2.	Maksimus Takimai	PDIP	400
3.	Linus Madai	BERKARYA	1.551
4.	Matius Dogopia	PERINDO	2.026
5.	Yustus Koto	HANURA	242
Total			5.340

Berdasarkan tabel diatas, setelah diadakannya penghitungan di oleh PPD maka terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 57 Suara, dimana dalam Formulir C1 sebelumnya suara Pemohon sebanyak 1.178, tetapi berubah menjadi 1.121Suara;

5. Bahwa berikutnya tanggal 03 Mei 2019 berlangsung Rapat Pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deiyai, akan tetapi Termohon menunda proses rekapitulasi untuk Distrik Bouwabado dikarenakan telah terbitnya Surat Badan Pengawas Pemilu (“BAWASLU”) Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan (Bukti P - 8).

Atas terbitnya surat tersebut Pemohon beserta Caleg lainnya mengajukan keberatan karena terbitnya surat Rekomendasi **baru diberikan pada tanggal 03 Mei 2019**, yaitu pada saat berlangsungnya proses Rapat Pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deiyai, sementara berdasarkan rekomendasi tersebut **Pemilihan Susulan direkomendasikan akan dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019**. Tentu saja terbitnya surat Bawaslu sangat merugikan Pemohon karena selain terbitnya surat tidak disosialisasikan lebih awal kepada Pemohon beserta Calon Anggota Legislatif lainnya, juga tidak adanya penjelasan mengenai alasan dilaksanakannya Pemilihan Susulan tersebut lebih awal;

6. Bahwa memperhatikan isi surat Bawaslu Kabupaten Deiyai No. **10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019** di dalam angka 4 huruf b merekomendasikan, *“Pemilihan Susulan dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik”*. Namun pada faktanya, Termohon menerjemahkan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan cara hanya memanggil 2 (dua) orang perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Distrik Bouwobado secara keseluruhan. Kedua orang tersebut dipilih dan ditentukan secara sepihak oleh Termohon

dan diundang ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Pemilihan Susulan. Adapun 2 (dua) perwakilan masyarakat Distrik Bouwabado tersebut, yakni **Bapak Niko Magai** yang mengatasnamakan dirinya Kepala Suku Bouwabado, dan **Bapak Yeki Tobai** yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh intelektual dari Distrik Bouwabado. **Perlu untuk diketahui, Bapak Yeki Tobai adalah Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerinda dengan No. urut 2 dalam PILEG tahun 2019 (Bukti P - 12).** Oleh karenanya Pemilihan Susulan yang dilaksanakan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai adalah cacat hukum dan mengakibatkan seluruh keputusan tersebut menjadi batal demi hukum.

Page | 17

Adapun hasil Pemungutan suara susulan di Distrik Bouwabado didapati hasil sebagaimana terdapat dalam Formulir DB 1, sebagai berikut (**Bukti P – 10 dan Bukti P - 11**):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Naftali Magai	PKB	1.500
2.	Maksimus Takimai	PDIP	200
3.	Linus Madai	Berkarya	1.200
4.	Matius Dogopia	PERINDO	1.240
5.	Bonivasius	Demokrat	1.200
6.	Siprianus Bunai	PERINDO	0
Total			5.340

Berdasarkan Tabel Hasil Pemilihan Susulan Distrik Bouwabado sebagaimana yang tercantum dalam Formulir DB 1 di atas, **Pemohon mengalami kehilangan sebanyak 1.178 suara** sebagaimana yang terdapat dalam Formulir C1 sebelumnya;

7. Bahwa Termohon yang telah salah dan keliru dalam menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai, karena telah secara tegas disebutkan dalam Surat Rekomendasi, *Pemilihan Susulan **dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik***, akan tetapi **Termohon secara terang-terangan melanggar dan tidak mematuhi rekomendasi tersebut** karena pada pelaksanaannya Termohon hanya memanggil 2 (dua) orang yang menurut pengakuannya sebagai perwakilan warga Distrik Bouwabado, dan melaksanakan pemungutan suara bukan di TPS-TPS yang ada di Distrik Bouwabado sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **melainkan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai**, serta tidak disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik sebagaimana amanat surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai;
8. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu Susulan yang terang-terangan telah merugikan Pemohon, berakibat pada hilangnya suara Pemohon di Distrik Bouwabado sebanyak 1.178 Suara. Berikut adalah tabel perbandingan suara yang diperoleh Pemohon pada saat Pemilihan Umum tanggal 18 April 2019 dan tanggal 04 Mei 2019 yaitu Pemilihan Susulan setelah terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Pemohon

Peristiwa					
	<u>Pemilu Tanggal 18 April 2019 (Form C1)</u>	<u>Penghitungan Suara Oleh PPD (Model DA 1)</u>	<u>Terbitnya Surat Rekomendasi Tanggal 01 Mei 2019</u>	<u>Tanggal Diketahui Rekomendasi</u>	<u>Pemilihan Susulan tanggal 04 Mei 2019</u>
Keter- angan	Berdasarkan Formulir C1 suara yang didapatkan Pemohon pada saat Pemilihan Umum tanggal 18 April 2019 adalah <u>sebanyak 1.178 Suara</u>	Berdasarkan Model DA1 suara yang didapatkan Pemohon menjadi 1.121, yang berarti suara Pemohon <u>berkurang sebanyak 57 Suara</u>	Bawaslu menerbitkan Surat Rekomendasi No.10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 <u>tanggal 01 Mei 2019</u> perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan	Pemohon baru mengetahui perihal terbitnya surat Rekomendasi <u>tanggal 03 Mei 2019</u>	Berdasarkan Model DB 1 atas hasil Pemungutan Suara susulan di Distrik Bouwabado, suara yang didapatkan Pemohon <u>berubah menjadi 0 (nol) suara.</u>
Selisih Suara		1.178 Suara			
Kesim- pulan		Setelah dilakukannya Pemilihan Susulan Tanggal 04 Mei 2019, Pemohon kehilangan <u>sebanyak 1.178 Suara.</u>			

9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Susulan yang dilaksanakan Termohon atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai seharusnya tidak menghilangkan secara otomatis suara yang didapatkan Pemohon dari proses pemilihan umum tanggal 18 April 2019 sebagaimana terdapat dalam Formulir C1, yaitu suara Pemohon sebanyak 1.178 Suara, akan tetapi akibat dari pemilihan susulan tersebut malah menghilangkan suara pemohon dari 1178 menjadi 0 (nol) suara dan menambah suara Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai

Demokrat padahal berdasarkan salinan C1 yang dimiliki Pemohon total suara milik kedua calon legislatif tersebut tidak sejumlah 1200 suara (Caleg Demokrat) dan 1500 Suara (Caleg PKB);

10. Bahwa suara Pemohon yaitu sebanyak 1.178 suara dipindahkan kepada Calon Legislatif atas nama Bonivasius Tobai (Caleg Partai Demokrat) dan Naftali Magai (Caleg Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana Pemohon uraikan berikut ini:

Menurut C1 Distrik Bouwobado:

Nama	TPS	Jumlah Suara	Kampung	Total
Bonivasius Tobai	5	130	Kopai Dua	140
	6	10		
Naftali Magai	1	50	Yewadide	50

Menurut Model DB 1:

No.	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1.	Bonivasius Tobai	1.200
2.	Naftali Magai	1.500

Berdasarkan Tabel diatas, maka terlihat jelas bahwa Suara Bonivasius Tobai yang hanya sebanyak 140 Suara (berdasarkan Form C1), berubah menjadi sebanyak 1.200 suara (berdasarkan Formulir DB 1). Suara Bonivasius Tobai sendiri mengalami **penambahan sebanyak 1.060 suara**. Sementara untuk Naftali Magai berdasarkan Formulir C1 hanya mendapatkan 50 suara, tetapi

kemudian berubah di Formulir DB 1 menjadi 1.500 suara, mengalami penambahan sebanyak 1.450 Suara;

B. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "***Pemilihan Susulan baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan Penundaan Pemilihan Umum***". Akan tetapi, terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak didahului dengan terbitnya Penetapan Penundaan Pemilihan Umum oleh Termohon atas usul PPK/PPD (Pasal 433 ayat (2) poin a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) (Bukti P -9). Dengan demikian sangat jelas dan terang surat Rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 432 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pengertian terhadap Pemilu Susulan adalah "*Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan*" (Bukti P -9). Adapun tahapan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan terjadi oleh karena alasan-alasan terjadinya peristiwa seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan (Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum). Padahal pada faktanya pemilihan umum tanggal 18 April 2019 telah berhasil dilaksanakan Termohon dan tidak ditemukan peristiwa sebagaimana disebutkan diatas yang mengakibatkan Pemilihan Susulan harus dilaksanakan, oleh karenanya terhadap keputusan Bawaslu yang merekomendasikan dilakukannya Pemilihan Susulan sangatlah tidak wajar dan tidak tepat;

C. Proses Pemungutan Suara Susulan Yang Dilakukan Termohon Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Bahwa memperhatikan pada ketentuan **Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (**Bukti P -9**) menyebutkan Pemungutan suara susulan/suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, proses pelaksanaan Pemilihan Susulan sendiri telah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu telah lewat 6 (enam) hari, karena sekiranya dilakukan Pemilihan Susulan adalah paling lama tanggal 27 atau 28 April 2019 mengingat proses Pemungutan Suara di Distrik Bouwabado dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, akan tetapi dalam hal ini Termohon baru melaksanakan Pemilihan Susulan tanggal 04 Mei 2019;
2. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P -9**) mengatur pelaksanaan Pemilu Susulan yang mencakup:



LBH - PERINDO

- a. Pengiriman Logistik Pemilu di Distrik Bouwabado harus dilakukan sampai dengan ke tiap-tiap TPS dengan pengawalan dari aparat kepolisian, tetapi dalam hal ini tidak dilaksanakan karena Pemungutan Suara Susulan hanya dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai;
- b. Kesepakatan kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan dengan sistem Noken harus dilaksanakan dan dimasukkan dalam rekapan Model C1;
- c. Kemudian hasil dari C1 harus dimuat dalam Model DAA1, dan selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara oleh PPD dan dimuat dalam Model BA 1;
- d. Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Deiyai;

Page | 23

Namun pada faktanya, Termohon tidak Melaksanakan semua tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Termohon dalam hal ini hanya memanggil 2 (dua) orang yang mengatasnamakan dirinya secara sepihak mewakili seluruh masyarakat Distrik Bopuwabado;

3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS*" (**Bukti P -9**), karena Termohon dalam melaksanakan Pemilihan susulan tidak terlebih dahulu mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS, melainkan Termohon secara sepihak memilih,



LBH - PERINDO

menentukan dan memanggil 2 (dua) orang (Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai) untuk mewakili seluruh masyarakat Distrik Bouwabado dan melaksanakan pemungutan suara susulan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai dengan sistem Noken (musyawarah atau aklamasi);

Page | 24

4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Susulan juga **tidak melakukan pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS*", karena proses pemungutan suara dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai. Oleh karenanya tindakan Termohon telah bertentangan dengan Pasal 60 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa selayaknya semua tahapan tersebut harus dihadiri oleh seluruh masyarakat Distrik Bouwabado selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif dan para saksi dari tiap-tiap Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana terdapat dalam surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 4 poin b, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena proses pemungutan suara susulan sendiri hanya dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai;
6. Bahwa Termohon setelah menerima Rekomendasi Bawaslu, maka seharusnya terlebih dahulu melaksanakan Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado dan menunda Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Kabupaten Deiyai. Namun pada faktanya, Termohon tetap melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Deiyai tanpa menunggu proses Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado selesai dilaksanakan. Tindakan ini

tentunya sangat tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

7. Bahwa Pemohon serta masyarakat Distrik Bouwabado secara tegas menolak pernyataan sepihak Bapak Niko Magai yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kepala Suku Adat yang mewakili Distrik Bouwabado dalam melaksanakan pemilihan susulan dikarenakan masih ada ketua adat yang posisinya lebih tinggi dari beliau yang lebih layak untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga dengan demikian kehadiran Bapak Niko Magai tidak dapat dimaknakan sebagai wakil yang telah mendapat persetujuan dari seluruh warga Distrik Bouwabado. Demikian juga halnya dengan Bapak Yeki Tobai yang menamakan dirinya sebagai tokoh intelektual dari Distrik Bouwabado adalah tidak tepat karena juga tidak pernah mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat Distrik Bouwabado. Pemohon dalam hal ini **kembali menegaskan Bapak Yeki Tobai adalah CALEG DPRD Dapil III Provinsi Papua dalam PILEG tahun 2019, sehingga sudah sangat jelas ketidakterbukaan dan ketidakindependensiannya** dalam mewakili seluruh suara masyarakat Distrik Bouwabado karena statusnya juga yang berstatus sebagai Calon Legislatif;

D. Mengenai Makna Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado Tidak Sesuai Dengan Pengertiannya

1. Bahwa apabila merujuk pada pengertian Pemilihan Susulan dan dihubungkan dengan rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana terdapat dalam poin 4 huruf b yang berbunyi "*Pemilihan susulan yang dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat ...*", **maka**

terdapat acontrario (pertentangan) dalam surat rekomendasi tersebut, yaitu perintah agar Pemilihan susulan dihadiri oleh seluruh masyarakat, padahal pemilihan susulan hanya dilakukan jika terdapat keadaan-keadaan yang mengakibatkan ditundanya proses pemungutan suara di daerah tersebut serta diberikan bagi warga yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karenanya, surat rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu tidak sesuai dengan pengertian Pemilihan susulan itu sendiri karena Bawaslu malah memerintahkan seluruh warga untuk melakukan pemilihan padahal sebelumnya telah dilaksanakan Pemungutan suara tanggal 18 April 2019;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas **dapat dimaknai bahwa pemilihan yang dimaksud bukan lagi Pemilihan Susulan, melainkan hal tersebut adalah merupakan proses pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang;**
3. Bahwa selain itu apabila dilakukan pemungutan suara susulan, maka seharusnya tidak mengurangi jumlah suara yang telah diperoleh Pemohon dari hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 18 April 2019 yang seharusnya 1.178 suara hilang menjadi 0 (nol) suara. Bahkan apabila dilakukan pemungutan susulan maka kemungkinan yang terjadi adalah suara Pemohon yang bertambah atau setidak-tidaknya tetap berada di posisi 1.178 suara, bukan menjadi 0 suara (tidak memperoleh suara) sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB 1;
4. Bahwa karena adanya penghilangan suara Pemohon di Distrik Bouwabado sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 yang mengakibatkan jumlah

perolehan suara Pemohon yang dahulunya 1.178 Suara berubah menjadi 0 (nol) suara, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, oleh karenanya Pemohon merasa keberatan dan menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon karena proses yang dijalankan tidak transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, oleh karenanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan hasil perolehan suara tersebut dan meminta Termohon untuk membuka Kotak Suara dan melakukan penghitungan ulang.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Deiyai I Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua atas nama Siprianus Bunai;

3. Menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang memilih secara sepihak Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan masyarakat Distrik Bouwobado dikarenakan adanya Koflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*) serta merupakan bukan Pimpinan Tertinggi Adat dari masyarakat Distrik Bouwabado adalah tidak sah dan merupakan bentuk pelanggaran hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemungutan Suara Susulan di Distrik Bouwabado yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 04 Mei 2019 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB 1, sebagai berikut:

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	0

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan Legislatif DPRD Kabupaten Deiyai sesuai dengan Formulir C1 yang termaktub dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 18 April 2019 dengan komposisi suara sebagai berikut:

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
-----	------------	--------	-----------------

1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178
----	------------------------	----------------	--------------

4. Menyatakan Batal dan Tidak Sah suara yang diperoleh Calon Legislatif Bonivasius Tobai dan Naftali Magai sebagaimana dimuat dalam Formulir Model DB 1 sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1.	Bonivasius Tobai	1.200
2.	Naftali Magai	1.500

5. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon yang dialihkan kepada Bonivasius Tobai sebanyak 678 suara dan Naftali Magai sebanyak 500 suara, sehingga jumlah total suara Pemohon yang harus dikembalikan sebanyak 1.178 suara, sebagaimana tabel berikut ini;

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178
2	Naftali Magai	PKB	1000
3	Matius Dogopia	Perindo	1240
4	Linus Madai	Berkarya	1200
5	Bonivasius Tobai	Demokrat	552
6	Maksimus Takimai	PDIP	200
Total : 5340 Suara			



LBH - PERINDO

6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang kotak suara untuk seluruh TPS yang berada di Distrik Bouwabado;
7. Menetapkan Pemohon atas nama Siprianus Bunai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Page | 30

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H.


ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM;


DAVID SURYA, S.H., M.H;


HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA;


SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H.


DIAN AGUSDIANA, S.H.,


ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M


SEPTIYANA WIDYASTUTI, S.E., S.H

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com



LBH - PERINDO

MOCHAMMAD RIZKY ARIE SYADEWA, S.H.,

ANIS FADIANA, S.H.,

Page | 31

MARULI TUA SINAGA, S.H.,

YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H.,

AGUS SETIADI, S.AG., S.H.,

CHINTYA AMELIA S, S.H.,

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 | Telp: 021 31924109 | Fax: 021 31925485 | Email: lbh.perindo@partaiperindo.com